



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN  
PERDESAAN, SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Serta Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN, SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II PEMBANGUNAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Desa harus searah dengan rencana pembangunan Daerah dan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan/atau mendelegasikan program berskala lokal Desa kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun melalui musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah harus menetapkan hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah harus menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

#### Pasal 6

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan Daftar Usulan RKP Desa.

#### Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### Pasal 7

- (1) RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa memuat :
  - a. visi dan misi Kepala Desa;
  - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. pelaksanaan pembangunan;
  - d. pembinaan kemasyarakatan;
  - e. pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. arah kebijakan pembangunan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan RPJM Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan

prioritas pembangunan Daerah.

-7-

- (2) Rancangan RPJM Desa wajib memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa ditetapkan sebagai RPJM Desa dengan Peraturan Desa.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Paragraf 3  
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RKP Desa ditetapkan sebagai RKP Desa dengan Peraturan Desa.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar Penetapan APB Desa.

Paragraf 4  
Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun Daftar Usulan RKP Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan Pemerintah Desa, pelaksanaan atau usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Paragraf 5  
Dokumen Perencanaan Desa dan Perubahannya

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 13

Perencanaan Pembangunan Desa berupa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) RPJM Desa dan /atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, berupa bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar dari kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa yakni perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa berdasarkan penetapan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Pembangunan Desa pelaksanaannya mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Desa.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk kedesa, Pemerintah Desa wajib mengintegrasikan kedalam program pembangunan Desa.

- (2) Dalam hal program Pemerintah Desa memiliki kesamaan dengan program sektoral dan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Desa wajib melakukan perubahan programnya untuk dialihkan kedalam bentuk lainnya sesuai dengan prioritas RPJM Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

### BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 19

Pembangunan Kawasan Perdesaan ruang lingkupnya, meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan usulan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati.
- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat tentang hasil inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas

penduduk, serta sarana dan prasarana Desa.

-11-

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah melakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk :
  - a. melakukan penyesuaian dengan program pembangunan Daerah;
  - b. pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa dikawasan Perdesaan.
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan hanya dapat dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Bupati menyusun Rencana Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat setempat.

#### Pasal 23

- (1) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahap masih Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dibahas bersama dengan Pemerintah dan melibatkan Pemerintah Desa bersangkutan.
- (2) Bupati menetapkan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan setelah mendapatkan persetujuan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.

#### Pasal 24

Pelaksanaan program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA UNTUK  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 25

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

BAB V

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 27

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 28

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta pemanfaatan dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Desa berikut pelaksanaannya.

Pasal 32

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJM Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Februari 2016  
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2016 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN  
PERDESAAN, SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru harus aktif melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya yang baru, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan, setelah dianalisa pada dasar menimbang dan mengingat secara otomatis harus melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah, karena dasar menimbanginya menyatakan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang sudah dicabut keberadaannya dan demikian pula dengan dasar mengingatnya. Hal ini menyebabkan secara otomatis Peraturan Daerah itu sebenarnya telah dikesampingkan dan tidak memiliki daya mengikat. Selain itu dari segi isi materi muatan terjadi perubahan cukup signifikan sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Desa sehingga tidak ada kata lain selain menggantinya dengan aturan yang baru.

Memperhatikan pada paradigma Desa dan perkembangannya saat ini, pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa telah menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat strategis adalah infrastruktur, sumber daya alam, tata ruang, ekonomi, sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

-3-

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kondisi objektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, w arga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud mengintegrasikan kedalam program pembangunan Desa adalah menempatkan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan pada kesamaan program dalam RKP Desa agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran sehingga semua kegiatan yang berjalan di Desa saling mendukung satu sama lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengajuan usulan dimaksudkan untuk percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, adapun Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki program berbasis Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud ditugaskan adalah didelegasikan pelaksanaannya dalam bentuk penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan dan aset dari Pemerintah Daerah kepada Desa.

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 6

KABUPATEN KOTABARU